



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 10/G/2012/PTUN-TPI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 Juni 2012 perihal pencabutan gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juni 2012;

Dalam perkara antara :
Nama : **SUPARMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur CV. ENDEMAG FOIL
Tempat Tinggal : Anggrek Mas Blok H No. 12, RT/RW. 001/006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**
MELAWAN:
Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM**
Tempat Kedudukan : Di Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih tahap dismissal proses yaitu mohon penjelasan kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat masih tahap dismissal proses dan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dilakukan oleh Penggugat masih dalam tahap dismissal proses, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan: Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lainnya; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Perkara Nomor 10/G/2012/PTUN-TPI tersebut; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/G/2012/PTUN-TPI tersebut dari dalam buku register induk perkara; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 oleh kami, KAMER TOGATOROP, SH, M.AP selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

KETUA,

D.T.O

KAMER TOGATOROP, SH, M.AP



Biaya Perkara:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 64.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)